

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Perlindungan Hukum

1) Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tempat untuk berlindung dari perbuatan yang dapat melanggar hak-hak seseorang¹, secara sederhananya perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang memiliki tujuan untuk-melindungi dan memberikan perlindungan kepada seseorang.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan sebuah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan Hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan respresif bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa atau memberikan sanksi pelanggaran di lembaga peradilan maupun non-peradilan.² Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm.841

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

2) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:⁴

- a) Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat atau pendapat yang berbeda sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Keputusan akhir adalah jenis keputusan yang bertahan selamanya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat masuk akal untuk tindakan pemerintah yang

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2-3.

didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini karena perlindungan hukum preventif memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang bijaksana.

- b) Perlindungan hukum represif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Lebih fokus pada penyelesaian sengketa penanganan pelindung Hukum bagi warga negara Peradilan Umum Indonesia termasuk dalam kategori Perlindungan hukum yang represif.

3) Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum bagi rakyat di Indonesia, maka harus menggunakan prinsip falsafah negara yaitu ideologi Pancasila. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain :⁵

- a) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

⁵ *Ibid*, hlm. 19.

b) Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.

2.1.2. Anak

1) Definisi Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁶

Pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁷

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. 1 ed. III, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 11.

⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam Pasal 3 Anak dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Pasal 4 (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan. (2) Pelaksanaan ketentuan Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2) Perlindungan Anak

Arif gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karena itu terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk tepat atau tidak maka harus di perhatikan fenomena yang relefan, yang mempunyai peran dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif bagi orang tua.⁸ Sehingga dapat disimpulkan perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

2.2. Tinjauan Khusus

2.2.1. Perkawinan

1) Definisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ Arif Gosita, 2005, *Masalah Perlindungan Anak Edisi ke-1*, Jakarta: Akademika Presindo, hal 12.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm. 8.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Prof. Mr. Subekti mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.¹⁰ Sedangkan menurut Soemiyati, perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹¹

Dari pengertian-pengertian perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang bertujuan membentuk rumahtangga atau keluarga untuk mentaati perintah Allah.

2) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan perkawinan menurut Syari'at Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hajat tabiat manusia yang berhubungan antara laki-laki perempuan dalam rangka mewujudkan suatu

¹⁰ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, cct, (Jakarta: PT. Dian Rakyat 1986), hlm 16-20

¹¹ Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam, Liberty: Yogyakarta. Hlm. 8-9.

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syari'at Islam.

Menurut Soemiyati, ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:¹²

- a) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*).
- c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

3) Rukun Perkawinan

Secara bahasa, rukun merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu rakana, yarkunu, rukunan yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun merupakan suatu unsur yang merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya perbuatan tersebut.¹³ Rukun adalah unsur yang mendasar pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.

¹² *Ibid.*

¹³ Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), halaman 90.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam konteks hukum Indonesia perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, agar perkawinan sah hukumnya harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 KHI adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau akad nikah yaitu mempelai pria dan mempelai wanita
- b) Wali
- c) Saksi
- d) Ijab Qabul

4) Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan ibadah mahdhah, syarat merupakan factor penentu sah atau tidaknya sahnya perbuatan tersebut. Misalnya dalam melaksanakan ibadah shalat, syaratnya adalah wajib berwudhu terlebih dahulu. Dalam melaksanakan wudhu pun wajib dipenuhi rukun dan syaratnya. Dalam konteks perkawinan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan. Apabila dari salah satu syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan. Jika perkawinan itu dapat dilaksanakan dan sah hukumnya, maka perkawinan itu harus ada dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat syarat perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal dari salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau garis keturunan lurus ke atas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.2.2. Kekerasan Seksual

1) Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.¹⁴ Kata seksual memiliki konotasi yang berhubungan dengan seksualitas. Dengan demikian, istilah pelecehan seksual mengacu pada aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh suatu objek yang diancam, ditekan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan paksaan, tendangan, pemukulan dengan tongkat, atau pemukulan dengan tangan secara melawan hukum.¹⁵

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Pelecehan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan pelecehan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

¹⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517

¹⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan melalui kekerasan, yang bertentangan dengan ajaran dan nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan tampaknya membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan upaya jahatnya.¹⁶

2) Jenis-jenis Pelecehan seksual

Menurut Dzeich & Weiner, jenis-jenis kekerasan seksual antara lain:

- a) Pemain kekuasaan atau “liquid pro quo”, di mana pelaku pelecehan menukar dengan keuntungan yang mungkin ditawarkan karena status (sosial), seperti memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, misalnya mendapatkan nilai bagus, rujukan, proyek, promosi, pesanan, dan peluang lainnya.
- b) Sementara pelaku dalam peran ibu/ayah mencoba untuk membangun hubungan seperti mentor dengan korban, niat seksual dibayangi oleh penyamaran kepentingan akademis, profesional atau pribadi. Digunakan oleh guru yang melecehkan siswa.
- c) Anggota Kelompok (geng), dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin di anggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior.
- d) Pelecehan di tempat tertutup, tidak ada saksi karena bullying ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena pelaku tidak ingin terlihat oleh siapapun.

¹⁶ Huraerah, “Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia”. Cetakan I, Jakarta: Nuansa. 2008. Hlm. 35

- e) *Groper*, pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat dilakukan di tempat umum atau ditempat yang sepi.
- f) *Opurtunis*, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesal, pelaku akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban.
- g) *Confidante*, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya diri korban. Sebagai contoh, korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.
- h) *Incompetent*, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.
- i) Lingkungan, yaitu dianggap *sexualized environmet*, lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, gratifiti yang ekspilist menampilkan hal-hal yang seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

Kekerasan seksual bukan hanya tentang seks. Inti masalahnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku kasarnya murni

seksual dan romantis. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

Menurut kategorinya kekerasan seksual dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

a) Pelecehan Gender

Yaitu ucapan dan perilaku seksual yang menghina atau merendahkan perempuan. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau teks yang merendahkan wanita, dan lelucon atau humor cabul tentang seks atau wanita secara umum.

b) Perilaku Menggodakan

Yaitu perilaku seksual yang agresif, tidak pantas dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk rayuan seksual berulang yang tidak diinginkan, makan malam yang dipaksakan, minuman, atau kencan.

c) Penyuapan Seksual

Yaitu menuntut perilaku seksual atau seksual lainnya sambil menjanjikan kompensasi. Sebuah rencana bisa jelas atau halus.

d) Pemerkosaan Seksual

Yaitu aktivitas Seksual Pemerkosaan atau perilaku seksual lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya termasuk evaluasi pekerjaan yang negatif, pencabutan promosi, dan ancaman kematian.

e) Pelanggaran Seksual

Perilaku seksual seperti menyentuh, meraba, atau mencengkeram paksa) atau penyerangan seksual.

3) Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

a) Pelecehan Seksual

Komnas Perempuan memberikan pemahaman tentang pelecehan seksual, yaitu perilaku seksual melalui kontak fisik atau non fisik yang menargetkan alat kelamin korban. Komnas Perempuan juga mengategorikan perilaku yang mencakup pelecehan seksual, komentar bernuansa seksual, bersiul, menggoda, cabul dan menampilkan seksual, menyentuh atau menyentuh bagian tubuh, dan setiap gerakan atau gerak tubuh yang menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan, memalukan dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹⁷

Pelecehan seksual dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada menyentuh, membelai, menusuk, memeluk dan/atau mencium. Sedangkan bentuk pelecehan seksual non fisik meliputi, namun tidak terbatas pada, bersiul, mengedipkan mata, berkomentar bernuansa seksual, mengajak berhubungan seksual, menampilkan pornografi, memperlihatkan aurat, merekam atau memotret tubuh orang lain secara diam-diam. Unsur-unsur pelecehan seksual menurut UU TPKS, meliputi:

- i. tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;
- ii. berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- iii. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

b) Eksploitasi Seksual

Komnas Perempuan memberikan pemahaman tentang eksploitasi seksual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan

¹⁷ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Pelecehan seksual: 15 Bentuk Pelecehan seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6.

kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau keuntungan finansial di bidang sosial, politik dan lainnya. Misalnya, eksploitasi seksual di masyarakat memanfaatkan kemiskinan perempuan untuk memaksa mereka terlibat dalam prostitusi atau pornografi.¹⁸

Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu:

- i. Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- ii. dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- iii. dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

c) Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas Perempuan menggambarkan pemaksaan sebagai pemasangan alat kontrasepsi dan/atau sterilisasi yang dilakukan tanpa persetujuan penuh dari perempuan tersebut karena sebelumnya perempuan tersebut tidak diberi tahu sepenuhnya atau dianggap tidak mampu memberikan persetujuan. Di zaman sekarang ini, kontrasepsi/sterilisasi paksa sudah menjadi hal yang biasa bagi wanita dengan HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Kontrasepsi paksa juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, khususnya perempuan dengan keterbelakangan mental. Hal ini dikarenakan penyandang tunagrahita tidak mampu mengambil

¹⁸ Ibid, Thoeng Sabrina.

keputusan sendiri, lebih rentan terhadap pemerkosaan, dan meringankan beban keluarga dalam merawat kehamilan.¹⁹

¹⁹ Ibid.

d) Pemaksaan Aborsi

Istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam literatur fikih, aborsi berasal dari bahasa Arab al-ijhahd atau dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya.²⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai aborsi yaitu, terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, aborsi dilarang kecuali dalam keadaan darurat medis dan indikasi kehamilan karena perkosaan. Undang-undang mengizinkan aborsi untuk menghindari trauma psikologis pada korban perkosaan, dan dalam praktiknya hanya dapat dilakukan setelah konseling dan/atau konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

²⁰ Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan), Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 32-33.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 56

e) Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.²²

Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan pemerkosaan sebagai upaya melepaskan hasrat seksual seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang melanggar kesusilaan dan/atau hukum yang berlaku.²³

Sedangkan menurut Komnas Perempuan, pemerkosaan adalah suatu bentuk penyerangan di mana selain memasukkan jari atau benda lain, penis juga dimasukkan ke dalam vagina, anus, atau mulut korban untuk memaksa melakukan hubungan seksual. Serangan dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau lingkungan yang memaksa.²⁴

²² KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses tanggal 24 Juni 2022.

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

²⁴ Thoeng Sabrina, *Op. Cit.*

f) Pemaksaan Perkawinan

Tindak pidana kawin paksa adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan melalui kekerasan, intimidasi, tipu daya, rayuan, serangkaian kebohongan, atau tekanan psikologis lainnya untuk membuat perkawinan benar-benar tidak dapat diterima. Tindak pidana kawin paksa termasuk perkawinan dini.

g) Pemaksaan Pelacuran

Tindak pidana prostitusi paksa adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuatan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan pada orang lain untuk tujuan nama samaran, identitas atau martabat, atau keuntungan, atau penggunaan kekerasan melalui prostitusi. diri sendiri dan/atau orang lain.

h) Perbudakan Seksual

Kejahatan perbudakan seksual adalah suatu bentuk pelecehan seksual yang membatasi gerak atau merampas kebebasan orang lain dalam bentuk eksploitasi seksual, aborsi paksa, kawin paksa, dan/atau pelacuran paksa. Untuk memungkinkan orang lain memenuhi kebutuhan seksualnya dalam jangka waktu tertentu.

i) Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang, termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kontrasepsi paksa, aborsi paksa, pemerkosaan, kawin paksa dan/atau pelacuran paksa. Tindak pidana penyiksaan

seksual dapat dilakukan oleh aparaturnya dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.

2.2.3. Perkawinan Paksa

Perkawinan paksa itu berasal dari dua suku kata kawin dan paksa. Kawin atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Adapun pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Jadi kata kawin paksa menurut istilah ialah menikahkan seseorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya.²⁵

Secara umum “paksaan” dapat diartikan sebagai suatu ancaman (tindakan kekerasan) baik fisik maupun moral yang dikenakan dari luar, yang dengannya orang diancam sehingga tidak dapat melepaskan diri dengan cara apapun. Kanon menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan karena suatu paksaan dari luar dengan sendirinya tidak syah sesuai dengan hukum kodrat. Dengan adanya paksaan, kehendak bebas seseorang dalam memberikan konsensus atau kesepakatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan mengakibatkan tekanan pada jiwanya. Dalam hal perkawinan, orang yang berada dibawah paksaan (ancaman dan tekanan) terpaksa memilih perkawinan agar terhindar dari bahaya ancaman atau untuk melepaskan diri dari kesulitan yang lebih besar, seperti halnya penganiayaan atau kematian, perkawinannya adalah tidak sah.

Mengenai kriteria kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena paksaan dari orang tuanya, sedangkan anaknya sendiri itu menolak tetapi orang

²⁵ Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Munakahat 1”, cet. Ke-8 (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2018), hlm. 82

tuanya memaksanya. Persoalan kawin paksa dilarang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena masuk dalam kategori kekerasan seksual.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- 1) pelecehan seksual nonfisik;
- 2) pelecehan seksual fisik;
- 3) pemaksaan kontrasepsi;
- 4) pemaksaan sterilisasi;
- 5) pemaksaan perkawinan;
- 6) penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi seksual;
- 8) perbudakan seksual; dan
- 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Adapun yang termasuk pemaksaan perkawinan berdasarkan Pasal 10 ayat

(2) UU TPKS ialah:

- 1) perkawinan Anak;
- 2) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- 3) pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Dalam hal telah dilaksanakan pemaksaan perkawinan anak dan di dalam perkawinan tersebut juga terjadi pemaksaan terhadap anak tersebut untuk melakukan persetubuhan / hubungan seksual, maka pelaku dapat diancam dengan pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perbuatan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Jo. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Jo. Pasal 6 huruf c UU TPKS Jo. Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU TPKS.